



PUTUSAN

Nomor 90/PDT/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. NAWAWI Bin MAJID, Umur/ tempat tanggal lahir 59 tahun/ Komerling Agung, 08 Maret 1964, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Komerling Agung RT/RW 001/001 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh 1. HENDRA SAPUTRA, S.H., 2. OKTA VIRNANDO, S.H., M.H., 3. ANDRIYADI, S.H. Masing-masing Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hendra Saputra & Partners" yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.25 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus khusus tanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 6 April 2023 Nomor 56 / SK / 2023 / PN.Gns, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I Semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi**

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah c.q. Kecamatan Gunung Sugih c.q. Kelurahan Komerling Agung yang berkedudukan di Jl. Hanura No. 1, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, selaku **Pembanding II Semula Tergugat II.**

Lawan

PT.GOLDEN NAVARA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 12 tertanggal 30 Juli 2020 dibuat dihadapan Julius Caesar Barito, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang diwakili oleh Astrid Rusli selaku Direkur PT. Golden Navara berkedudukan di

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.; 2. Kabul Budiono, S.H., M.H., 3. Simon Petrus Ginting, S.H.; 4. Japriyanto, S.H., 5. Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn., 6. Prandika Bangun, S.H., 7. Romala, S.H., M.H., 8. Deddyta Sitepu, S.H., dan 9. Chaerul Tri Rizki Sembiring, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Sopian Sitepu & Partners* berkedudukan di Jl Ki. Maja Nomor 172 Way Halim Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/GN/LGL/SK.DIR/III/2023 tertanggal 09 Maret 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** Semula **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 90/PDT/2023/PT TJK tanggal 2 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memeriksa perkara ini;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Gns tanggal 26 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bidang tanah seluas $\pm 1,5$ Ha berdasarkan SHGB Nomor 44 yang dengan batas-batas:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : Tanah Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
dan Sungai Way Tipo;
- b. Sebelah Selatan : Tanah hak Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;
- c. Sebelah Barat : dengan Sungai Way
Tipo ;
- d. Sebelah Timur : tanah Penggugat ;
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;

dan tanah seluas ± 1 Ha, berdasarkan SHGB Nomor 52 dan B.60 dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Tanah Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi SHGB
Nomor 44 ;
- b. Sebelah Selatan : Tanah Hasan
- c. Sebelah Barat : Sungai Way Tipo
- d. Sebelah Timur : Tanah Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi

adalah sah menurut hukum hak Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi;

3. Menyatakan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa seluas $\pm 1,5$ Ha SHGB Nomor 44 dan ± 1 Ha SHGB Nomor 52 dan SHGB Nomor 60;
4. Menyatakan Tergugat Konvensi II yang telah memasang patok batas Kelurahan/Desa diatas tanah SHGB Nomor 67, 63, 53, dan 52 serta

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang tugu batas desa/kelurahan diatas tanah SHGB Nomor 67 adalah perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan alas hak kepemilikan atas tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yakni Surat Keterangan Tokoh Adat dan Masyarakat Komering Agung tertanggal 08 Agustus 1989 dan Surat Kuasa dari orangtua Tergugat I tertanggal 20 April 2008 ;

Sebelah Utara : Sdr. Pangkal Batin/Dullah
Sebelah Selatan : Sdr. Husin/Hasan
Sebelah Barat : Sungai Way Tipo
Sebelah Timur : Bawang (Lebung) ;

Tidak memiliki kekuatan hukum

Menghukum kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 63.476.250(enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanah seluas $\pm 1,5$ Ha berdasarkan SHGB Nomor 44 yang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Sungai Way Tipo;
Sebelah Selatan : Tanah hak Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
Sebelah Barat : dengan Sungai Way Tipo ;
Sebelah Timur : tanah Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

dan tanah seluas ± 1 Ha, berdasarkan SHGB Nomor 52 dan B.60 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB Nomor 44 ;

Sebelah Selatan : Tanah Hasan ;
Sebelah Barat : Sungai Way Tipo;
Sebelah Timur : Tanah Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembongkaran jembatan penghubung yang dibangun Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi pada Sungai Way Tipo yang menghubungkan Kelurahan Komering Agung dengan Kelurahan Gunung Sugih Raya pada tanah hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana SHGB no 44
8. Menghukum kepada Tergugat Konvensi II untuk melakukan pembongkaran tugu dan patok-patok batas yang melampaui batas alam Sungai Way Tipo di tanah hak Penggugat berdasarkan SHGB Nomor 67, 63, 53, dan 52
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Tergugat Konvensi sebesar Rp6.870.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Gns diucapkan pada tanggal 26

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 26 September 2023, kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II selanjutnya Kuasa Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Gns Tanggal 6 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 12 Oktober 2023;

Selanjutnya Tergugat II berdasarkan Surat Tugas tanggal 9 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Gns Tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 16 Oktober 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 September 2023 Nomor 17/Pdt.G/2023/pn.Gns yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Penggugat

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sita atas aset Tergugat Rekonvensi sah dan berharga.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang merusak tanaman pohon sawit dan pohon albasia sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan kerugian immateriil (moril) kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.000.000.000 (Enam Milyard Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Kerugian Materiil sebesar Rp 1000.000.000: (satu milyar rupiah)

Dengan rincian :

- 40 pohon kelapa sawit yang masih produktif dirusak /ditebang, yang diperkirakan sampai saat ini kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya jasa Advokat/Penasehat Hukum dan Succes Fee Advokat /Penasehat Hukum sejak tergugat mempersoalkan tanah milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Biaya operasional selama persidangan sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

4.2. Kerugian immateriil (moril) Penggugat mengalami rasa takut dan malu di lingkungan masyarakat karena adanya permasalahan ini sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,;(lima juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan dibacakan/diucapkan hingga putusan dilaksanakan.
6. Menyatakan Putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet,banding ataupun kasasi (Uit Voorbaar Bij vooorad)
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil berdasarkan Hukum.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan dari Pembanding II/Tergugat II
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 17/Pdt.G/2023/pn.Gns yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Banding Pembanding II/Tergugat II seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Gns.
3. Menyatakan :
 1. Arsip Peta Wilayah Kelurahan Komering Agung yang ditandatangani dan distempel oleh lurah Komering Agung Bahrudin Afero dan pejabat LKMD Komering Agung tertanggal 26 Nopember 2002.
 2. Arsip Peta Resmi Wilayah Kelurahan Komering Agung yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya, lampiran Perda 5/2002 Lampung Tengah..
 3. Arsip Peta Resmi Wilayah Kelurahan Komering Agung yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung Sutiyoso (kutipan Peta Daerah Propinsi Lampung Tahun 1936)
 4. Salinan Berita Acara Penetapan Perbatasan tahun 1964 dan Peta Titik koordinat Wilayah Kerja Desa/ Kelurahan Komering Agung.
Adalah dokumen Resmi yang sah berdasar Hukum.
4. Menyatakan Pemasangan Tugu Batas dan Patok Batas Kelurahan Komering Agung dengan Kelurahan Gunung Sugih Raya adalah sudah sesuai dengan Dokumen Batas Wilayah yang Asli, sesuai dokumen Berita Acara tahun 1964, sesuai dengan Peta Titik Koordinat Batas Wilayah tahun 1964, dan Peta yang terlampir pada Perda Nomor 5 Tahun 2002 Kabupaten Lampung Tengah yang telah ditandai oleh Kepala Daerah.
5. Menyatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah cq Camat Gunung Sugih cq Lurah Kelurahan Komering Agung tidak melakukan tindakan melanggar hukum,
6. Menyatakan pihak Terbanding/Penggugat telah melakukan pelanggaran Hukum tentang Pelanggaran Pajak Badan Usaha.
7. Menyatakan Badan Hukum Usaha Terbanding/Penggugat

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkewajiban melunasi selisih pajak (Pengakuan hak SHGB 140 Ha. Fakta Pajak atas Badan Usaha Terbanding/Penggugat hanya 3,5 Ha) atau penyelesaian Pembayaran Pajak dari pajak perorangan ke Pajak Badan Usaha dalam tahun 2009 s.d 2023 kepada pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah karena telah merugikan Negara.

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Terbanding/ Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/ semula Penggugat dalam menanggapi memori banding dari Pembanding I/Semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 17/Pdt.G/PN.Gns tertanggal 26 September 2023.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/ Tergugat I

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/ semula Penggugat dalam menanggapi memori banding dari Pembanding II/Semula Tergugat II, pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 17/Pdt.G/PN.Gns tertanggal 26 September 2023.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/ Tergugat II

Menimbang, bahwa Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir , Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Gns

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2023, memori Banding dari Pembanding I, Memori Banding dari Pembanding II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan para pihak maupun keterangan saksi-saksi yang disumpah yang relevan dengan perkara ini. Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan konvensi pada halaman 130 sampai dengan halaman 151 yang dalam uraiannya menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Terbanding semula Penggugat memiliki hak atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 44 Surat ukur nomor 610/IX/89 (Bukti P-6a), SHGB nomor 52 nomor surat ukur 329/IX/59 (Bukti P-6b) serta SHGB nomor B.60 surat ukur 614/1991 (Bukti P-6c) atas nama PT Golden Navara.

Menimbang, bahwa Sertifikat adalah merupakan bukti hak atas tanah dan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I bukan merupakan bukti otentik yang dapat

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sebaliknya bahwa Sertifikat HGB milik Terbanding/Penggugat bukan Akte Otentik atau cacat hukum; Bahwa Pembanding I /Tergugat I tidak memiliki alas hak atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu tanah seluas $\pm 1,5$ Ha pada SHGB nomor 44 dan tanah seluas ± 1 Ha pada SHGB nomor 52 dan B.60

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dimana oleh karena Pembanding I semula Tergugat I tidak memiliki alas hak kepemilikan yang sah terhadap obyek sengketa sehingga perbuatan Pembanding I semula Tergugat I yang menguasai tanah hak Terbanding/semula Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Pembanding I/Tergugat I harus membayar ganti rugi kepada Terbanding/Penggugat karena selama tanahnya dikuasai dan ditanami oleh Pembanding I/Tergugat I, Terbanding/Penggugat tidak dapat mengelola/menanami tanahnya seluas $\pm 2,5$ hektar yang menjadi bagian dari tanah HGB nomor 44,52 dan B.60.tersebut, Dan Pembanding I semula Tergugat I harus mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Terbanding semula Penggugat. Begitu juga alas hak kepemilikan atas obyek sengketa yaitu Surat Keterangan Tokoh Adat dan Masyarakat Komering Agung tertanggal 08 Agustus 1989 dan surat Kuasa dari orang tua Tergugat I haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Pembanding I/Tergugat I yang membangun jembatan penghubung diatas tanah hak Penggugat pada SHGB no 44 tanpa seijin dengan Penggugat dan ternyata penggugat tidak berkenan serta diminta untuk dibongkar sehingga Pembanding I/Tergugat I harus membongkar jembatan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan bukti surat resmi yang dikeluarkan oleh BPN (Bukti P-17.b dan P-17.c) yang menyatakan bahwa SHGB No.44 dan SHGB No 60 berada di wilayah Kelurahan Gunung Sugih Raya dengan batas sebelah barat adalah sungai way Tipo; selain

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga berdasarkan Aplikasi Peta Batas Desa Badan Informasi dan Geospasial (bukti P-15.a dan P-15.b) terlihat bahwa obyek sengketa masih berada di kelurahan Gunung Sugih Raya, bahwa batasan antara kelurahan Gunung Sugih raya dengan Kelurahan Komering Agung adalah sungai Way Tipo, hal mana bersesuaian dengan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2002 batas antara Kelurahan Gunung Sugih Raya dan Kelurahan Komering Agung yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-19 dan P-24). Dikuatkan pula oleh keterangan saksi Sutiyo dan Suripto yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka terbukti bahwa obyek sengketa berada di wilayah Kelurahan Gunung Sugih Raya.

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II yang telah memasang patok-patok dan tugu batas kelurahan diatas tanah Penggugat tanpa seijin dengan Penggugat dan tidak mengikuti atau tidak sesuai peraturan perundangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2002, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat II harus membongkar patok dan tugu batas tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding II/Tergugat II, tidak ditemukan bukti kuat yang berasal dari Pemerintah Daerah Lampung Tengah yang dapat menentukan batas wilayah kelurahan Komering Agung dan kelurahan Gunung Sugih Raya. Pembanding II/Tergugat II dalam menghadirkan saksi juga bukan merupakan pejabat yang berwenang dalam mengukur tanah, Saksi Drs Haryanto maupun saksi Hendro Cahyono bukanlah seorang ahli maupun orang yang bergerak dibidang pengukuran tanah. Para saksi tersebut juga bukanlah pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menentukan batas wilayah Kelurahan Komering Agung dan Kelurahan Gunung Sugih Raya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II yang tercantum didalam memori bandingnya yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam jawaban-jawabannya, sedangkan terhadap hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga alasan-alasan keberatan yang memohon agar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dibatalkan adalah tidak mempunyai dasar hukum dan karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan dari Terbanding semula Penggugat yang tercantum dalam kontra memori banding, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan didalam persidangan peradilan tingkat pertama dan mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memorinya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Gns tanggal 26 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan banding dari Para Pembanding tersebut diatas, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai redaksi amar putusan dalam Eksepsi pada Rekonvensi disesuaikan dengan yang telah dipertimbangkan dan diputuskan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada putusan halaman 152 dimana dinyatakan bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi harus ditolak sehingga redaksi dalam amar putusan harus di perbaiki.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura /RBG Stb Nomor 1947/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding. .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Gns tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan dalam Eksepsi dalam Rekonvensi, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bidang tanah seluas $\pm 1,5$ Ha berdasarkan SHGB Nomor 44 yang dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Sungai Way Tipo;
 - b. Sebelah Selatan : Tanah hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - c. Sebelah Barat : dengan Sungai Way Tipo ;
 - d. Sebelah Timur : tanah Penggugat ;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK



Konvensi/Tergugat

Rekonvensi;

dan tanah seluas ± 1 Ha, berdasarkan SHGB Nomor 52 dan B.60 dengan batas-batas:

- | | |
|--------------------|---|
| a. Sebelah Utara | : Tanah Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi SHGB
Nomor 44 ; |
| b. Sebelah Selatan | : Tanah Hasan |
| c. Sebelah Barat | : Sungai Way Tipo |
| d. Sebelah Timur | : Tanah Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi |

adalah sah menurut hukum hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa seluas $\pm 1,5$ Ha SHGB Nomor 44 dan ± 1 Ha SHGB Nomor 52 dan SHGB Nomor 60;
4. Menyatakan Tergugat Konvensi II yang telah memasang patok batas Kelurahan/Desa diatas tanah SHGB Nomor 67, 63, 53, dan 52 serta memasang tugu batas desa/kelurahan diatas tanah SHGB Nomor 67 adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan alas hak kepemilikan atas tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yakni Surat Keterangan Tokoh Adat dan Masyarakat Komering Agung tertanggal 08 Agustus 1989 dan Surat Kuasa dari orangtua Tergugat I tertanggal 20 April 2008 ;
Sebelah Utara : Sdr. Pangkal Batin/Dullah
Sebelah Selatan : Sdr. Husin/Hasan
Sebelah Barat : Sungai Way Tipo
Sebelah Timur : Bawang (Lebung) ;
Tidak memiliki kekuatan hukum

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp63.476.250,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanah seluas $\pm 1,5$ Ha berdasarkan SHGB Nomor 44 yang dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Sungai Way Tipo;
Sebelah Selatan	: Tanah hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
Sebelah Barat	: dengan Sungai Way Tipo ;
Sebelah Timur	: tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

dan tanah seluas ± 1 Ha, berdasarkan SHGB Nomor 52 dan B.60 dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi SHGB Nomor 44 ;
Sebelah Selatan	: Tanah Hasan ;
Sebelah Barat	: Sungai Way Tipo;
Sebelah Timur	: Tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembongkaran jembatan penghubung yang dibangun Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi pada Sungai Way Tipo yang menghubungkan Kelurahan Komerling Agung dengan Kelurahan Gunung Sugih Raya pada tanah hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana SHGB no 44

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum kepada Tergugat Konvensi II untuk melakukan pembongkaran tugu dan patok-patok batas yang melampaui batas alam Sungai Way Tipo di tanah hak Penggugat berdasarkan SHGB Nomor 67, 63, 53, dan 52
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang terdiri dari ARINI.S.H. sebagai Hakim Ketua, BONTOR AROEAN.S.H.,M.H dan HIRAS SIHOMBING,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ZARKASI.S.H.,M.H. Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

BONTOR AROEAN.S.H.,M.H.

d.t.o.

ARINI.S.H.

d.t.o

HIRAS SIHOMBING,S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

ZARKASI.S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp130.000,00
4. Jumlah..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT TJK